

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR :**

**2017**

**SERI :**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN  
PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH, PENILIK, DAN PAMONG  
SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengangkatan pejabat fungsional pengawas, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pengawas Sekolah/ Madrasah, Penilik, dan Pamong serta tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu untuk diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan Peraturan Wali Kota dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara rapat pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah, Penilik dan Pamong Serta Tugas Pokok dan Fungsinya, Nomor : 892.1/5102.Dik.2, tanggal 21 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH, PENILIK, DAN PAMONG SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5 dan huruf b angka 6 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah, Penilik, Dan Pamong Serta Tugas Pokok dan Fungsinya (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 34 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan pengawas sebagai berikut :
- a. kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
    1. berpendidikan minimum sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
    2. guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;
    3. guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;

4. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c untuk menjadi pengawas TK dan Pangkat minimum Penata Tk I, golongan ruang III/d untuk menjadi pengawas SD;
  5. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  6. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
  7. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
- b. kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :
1. memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
  2. guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  3. guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  4. guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
  5. memiliki pangkat minimum Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
  6. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  7. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
  8. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

- (2) Persyaratan khusus untuk menjadi Penilik sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan informal non formal dan PAUD paling kurang 5 (lima) tahun atau pernah menjadi guru;
  - b. berijazah paling rendah S1/D-IV;
  - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - d. pengangkatan dalam jabatan penilik dari jabatan guru dan jabatan sejenis dilingkungan Pendidikan Nonformal Informal dan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Persyaratan khusus untuk menjadi Pamong Belajar sebagai berikut :
- a. berijazah paling rendah S1/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Juni 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundagnkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR**

**SERI**